

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI

2.1. Provinsi Jawa Tengah

2.1.1. Kondisi Demografi

Provinsi Jawa Tengah terletak di wilayah tengah Pulau Jawa, Indonesia. Luas geografis wilayahnya antara 50°40' - 8°30' Lintang Selatan dan 108°30' - 111°30' Bujur Timur. Provinsi ini berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Samudera Hindia dan D.I. Yogyakarta di selatan, Provinsi Jawa Barat di barat, dan Provinsi Jawa Timur di timur. Dengan luas total 3,25 juta hektar, luasnya sekitar 25,04 persen luas keseluruhan Pulau Jawa dan 1,70 persen luas daratan Indonesia.

Topografi Jawa Tengah dibedakan berdasarkan ciri-cirinya yang beragam, seperti daerah pegunungan dan dataran tinggi yang membentang sejajar dengan panjang Pulau Jawa di wilayah tengahnya. Selain itu, daerah dataran rendah tersebar luas di Jawa Tengah, disertai dengan pantai-pantai di sepanjang pantai di Utara dan Selatan. Topografi Provinsi Jawa Tengah meliputi wilayah daratan sebagai berikut.

- a. Ketinggian antara 0-100 m dari permukaan laut yang memanjang di sepanjang pantai utara dan selatan seluas 53,3%
- b. Ketinggian antara 100-500 m dari permukaan laut yang memanjang pada bagian tengah pulau seluas 27,4%
- c. Ketinggian 500-1000 m dari permukaan laut seluas 14,7%
- d. Ketinggian di atas 1000 m dari permukaan laut seluas 4,6%.

Gambar 2.1. Peta Wilayah Administratif Provinsi Jawa Tengah



Berdasarkan prediksi jumlah penduduk tahun 2022, jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah sebanyak 37.032.410 jiwa dengan rincian laki-laki 18.614.868 jiwa dan perempuan 18.417.542 jiwa. Jumlah penduduk mengalami pertumbuhan sebesar 0,81 persen pada tahun 2020 dan 2022. Rasio jenis kelamin pada tahun 2022 yang mewakili proporsi laki-laki terhadap perempuan adalah 101,1. Perkiraan kepadatan penduduk di Jawa Tengah pada tahun 2022 adalah 1.138 individu per kilometer persegi. Ke-35 kabupaten/kota di provinsi ini menunjukkan variasi kepadatan penduduk yang cukup besar, dengan Kota Surakarta memiliki kepadatan terbesar yaitu 11.878 individu per kilometer persegi dan Kabupaten Blora memiliki kepadatan terendah yaitu 495 individu per kilometer persegi.

Perkiraan jumlah penduduk bekerja pada Agustus 2022 adalah 18,39 juta orang. Industri Jasa (industri 3) merupakan sektor pemberi kerja terbesar, yang mempekerjakan 8,16 juta pekerja, yang mencakup 44,35 persen angkatan kerja. Sebaliknya, industri Pertanian (industri 1) memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja terendah, dengan hanya 4,56 juta orang, atau mencakup 24,78 persen dari total angkatan kerja.

2.2. Gambaran Umum Kabupaten Kendal


2.2.1. Kondisi Demografis

Kabupaten Kendal merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah sekitar 1.002,23 km². Secara administratif Kabupaten Kendal terdiri dari 20 kecamatan dan 286 desa/kelurahan. Posisi geografis berkisar antara 109° 40' - 110° 18' Bujur Timur dan 6° 32' - 7° 24' Lintang Selatan. Peta Administrasi Kabupaten Kendal dapat dilihat pada gambar 2.2. Batas wilayah Kabupaten Kendal sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kota Semarang
- Sebelah Selatan : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang
- Sebelah Barat : Kabupaten Batang

Kecamatan dengan luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Singorojo dan Kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Ringinarum. Wilayah Kabupaten Kendal terbagi menjadi 2 (dua) daerah yaitu bagian utara merupakan daerah dataran rendah (pantai) dengan ketinggian antara 0-15 meter.

Gambar 2.2. Letak Geografis Kabupaten Kendal



Sumber : Kabupaten Kendal dalam Angka 2023

Berdasarkan data administrasi kependudukan, jumlah penduduk Kabupaten Kendal pada tahun 2023 sebanyak 1.053.400 jiwa. Dari jumlah tersebut, 531.754 (50,48%) adalah laki-laki dan 521.646 (49,52%) adalah perempuan. Kecamatan Boja di Kabupaten Kendal mempunyai jumlah penduduk terbanyak yaitu 83.047 jiwa atau 7,88% dari total penduduk. Jumlah penduduk Kecamatan Plantungan di Kabupaten Kendal merupakan kecamatan terkecil dengan jumlah penduduk 33.609 jiwa atau 3,19% dari total penduduk. Distribusi penduduk yang tidak merata menyebabkan tingginya kepadatan penduduk di beberapa kecamatan, seperti Kendal dan Weleri. Berdasarkan data administrasi

kependudukan, kepadatan penduduk di kedua kecamatan tersebut masing-masing 2.180 dan 2.050 jiwa per kilometer persegi. Namun, di Kecamatan Singorojo dan Limbangan, kepadatan penduduk jauh lebih rendah, yaitu masing-masing 454 dan 501 per kilometer persegi.

A. Visi

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kendal Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut:

"KENDAL, HANDAL, UNGGUL, MAKMUR DAN BERKEADILAN"

HANDAL

Menjadikan kendal sebagai pusat industri dan pariwisata Jawa Tengah yang mandiri, berprestasi, berdayasaing, berketahanan lingkungan

UNGGUL

SDM Berkualitas religius, berbudaya, sehat jasmani dan rohani serta berdayasaing dalam menghadapi revolusi industri 4.0

MAKMUR

Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dengan upaya mendorong pertumbuhan, fasilitasi dan perlindungan bagi pelaku ekonomi, industri kreatif, UMKM berbasis potensi lokal.

BERKEADILAN

Pemerataan pembangunan berbasis pengembangan wilayah yang ditopang tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, melayani dan partisipatif.

B. Misi

- a. "Pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan potensi dan keunggulan daerah, untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan industri, kecil dan menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta, mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (start up) luhur, dan memiliki daya saing dalam rangka menyambut revolusi industri 4.0
- b. Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif, ditunjang dengan tatanan masyarakat yang aman, nyaman, tenteram dalam relasi

seimbang antara berbagai komponen masyarakat dan stakeholder pembangunan.

- c. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan
- d. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.”

Arah Kebijakan Kabupaten Kendal

- a. “Tahun 2022 memprioritaskan pemulihan ekonomi berbasis pengembangan potensi unggulan daerah dan sumber daya alam.
- b. tahun 2023, Pemkab Kendal akan memprioritaskan optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM).
- c. tahun 2024 prioritas pembangunan pada perwujudan tata kelola pemerintah yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel, sesuai dengan konsep Kendal Smart City.
- d. tahun 2025 akan fokus pada pembangunan daerah dan ekonomi yang merata dengan peningkatan kualitas infrastruktur.
- e. tahun 2026 berfokus pada pembangunan peningkatan ketahanan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.”

2.2.2 Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Kendal

Dinas Sosial Kabupaten Kendal dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Kendal. Adapun Struktur Organisasi Dinas Sosial dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal mempunyai peranan krusial yang menyangkut beberapa fungsi seperti perencanaan, koordinasi, pengawasan, dan

pemberian pelayanan di bidang sosial. Tanggung jawab utama kepala departemen adalah mengembangkan dan melaksanakan rencana dan program untuk operasional departemen. Hal ini dilakukan dengan mengacu pada aturan hukum dan mengevaluasi tindakan departemen dari tahun sebelumnya. Ini berfungsi sebagai struktur komprehensif untuk melaksanakan tugas secara efisien. Selain itu, kepala departemen memberikan tugas kepada bawahan sesuai dengan posisi dan kompetensinya, memberikan instruksi lisan dan tertulis yang eksplisit untuk menjamin kelancaran pelaksanaan penugasan.

Selain itu, kepala departemen juga aktif berkoordinasi dan berkonsultasi dengan instansi terkait, baik secara vertikal maupun horizontal, guna menjamin sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas. Mengembangkan kebijakan teknis untuk kegiatan pemerintah di sektor sosial, sesuai dengan batasan peraturan perundang-undangan, merupakan komponen penting dari fungsi tersebut. Selain itu, merupakan bagian dari kewajiban untuk mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang sosial guna memberikan masukan bagi pengembangan kebijakan teknis dan pedoman kerja.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal membawahi dan mengelola bidang sosial, memberikan kepemimpinan, pengawasan, dan pengendalian untuk memastikan pelayanan mencapai tujuan kinerjanya. Kepala departemen mengutamakan peningkatan kualitas kerja dengan mengedepankan pelayanan prima, fasilitasi, dan inovasi di bidang sosial, serta tetap mematuhi peraturan perundang-undangan. Penerapan prosedur operasi standar (SOP) merupakan prinsip penting untuk mencapai hasil pekerjaan yang optimal. Selain itu,

pemimpin departemen melakukan tugas pengawasan dan pengaturan di sektor sosial, memastikan kepatuhan terhadap persyaratan hukum. Mereka juga mengawasi pengelolaan dan kemajuan sistem informasi dan data di sektor sosial. Oleh karena itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal mempunyai tanggung jawab yang sangat penting dalam membimbing, mengawasi, dan meningkatkan kinerja Dinas Sosial agar sesuai dengan tujuan dan aturan yang berlaku.

2. Sekretaris Dinas

Sekretaris Pelayanan mempunyai peranan penting dalam menjalankan berbagai tanggung jawab Kepala Pelayanan, khususnya dalam menyusun kebijakan teknis, mengkoordinasikan, membimbing, mengawasi, mengelola, dan memfasilitasi kegiatan di berbagai bidang, seperti perencanaan, evaluasi, pelaporan, administrasi umum, personel, dan keuangan. Sekretaris Dinas mempunyai berbagai tugas dan fungsi, antara lain menyusun kebijakan teknis di bidang kesekretariatan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kesekretariatan, serta memberikan bimbingan, supervisi, dan pengawasan terhadap fungsi kesekretariatan, serta mengelola dan memfasilitasi kegiatan kesekretariatan.

Tanggung jawab Sekretaris Dinas termasuk mengembangkan strategi dan inisiatif untuk operasional Sekretariat, memanfaatkan undang-undang hukum dan penilaian terhadap kegiatan sebelumnya sebagai dasar untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Mereka memperjelas perintah pimpinan dengan mengkaji persoalan, peraturan, dan ketentuan untuk menjamin efektivitas dan efisiensi

penyelesaian pekerjaan. Sekretaris Pelayanan mendelegasikan tugas kepada bawahan sesuai dengan peran dan kemampuannya, memberikan instruksi eksplisit baik secara lisan maupun tertulis untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tanggung jawab. Informasi dikumpulkan, masukan diterima, dan pelaksanaan tugas disinkronkan dan diselaraskan melalui koordinasi dan konsultasi dengan lembaga terkait, baik secara vertikal maupun horizontal.

Pekerjaan tambahan antara lain memeriksa persyaratan hukum yang berada dalam lingkup kewajiban sebagai sumber atau petunjuk dalam menjalankan kegiatan. Tanggung jawab utama Sekretaris Dinas adalah menyusun konsep kebijakan bagi Kepala Dinas, serta membuat naskah dinas, Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan mengusulkan penyesuaian anggaran sesuai kebutuhan dan anggaran yang telah ditetapkan. Selain itu, mereka mengatur dan merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK), dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan relevansi. Selain itu bertugas mengkoordinasikan dan menyusun berbagai laporan, seperti Laporan Pernyataan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Kegiatan Operasional Pengendalian (POK), dan jenis laporan lainnya sesuai ketentuan peraturan. Komponen penting lainnya dari tugas mereka adalah mengawasi pengelolaan sistem informasi dan data Layanan sesuai dengan aturan, dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan

efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan. Mereka memainkan peran penting dalam mendukung dan menjamin efisiensi fungsi dan pencapaian tujuan di Dinas Sosial Kabupaten Kendal.

3. Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Data Penyuluhan

Bagian Data Perlindungan dan Penyuluhan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan tugas penting atas nama Kepala Dinas Sosial, khususnya di bidang data perlindungan dan penyuluhan jaminan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, divisi ini melaksanakan beberapa tugas antara lain penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pelatihan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan tindakan di bidang ini. Tugas-tugas ini mencakup perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan jaminan sosial dan perluasan data, serta koordinasi dan pelaksanaan operasi terkait. Selain itu, mereka bertanggung jawab untuk membimbing, mengelola, dan mengawasi operasi untuk memastikan penyelesaian tugas yang lancar dan efektif.

Divisi ini bertanggung jawab untuk mengatur dan memfasilitasi tindakan terkait perlindungan jaminan sosial dan perluasan data. Selain itu, mereka melakukan penilaian dan memberikan laporan mengenai operasi di bidang ini untuk mengevaluasi pencapaian tujuan dan keberhasilan program. Tanggung jawab Kepala Divisi Data Perlindungan dan Penyuluhan Jaminan Sosial mencakup pengembangan rencana aksi dan strategi untuk bidang-bidang ini, yang diarahkan oleh peraturan hukum dan penilaian terhadap upaya tahun sebelumnya. Mereka menganalisis perintah kepemimpinan dengan memeriksa masalah dan

undang-undang, memastikan keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan tugas. Mendelegasikan pekerjaan kepada bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya, serta memberikan instruksi yang jelas baik secara lisan maupun tertulis untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas merupakan aspek penting dalam tanggung jawab mereka. Kolaborasi dan komunikasi dengan otoritas yang berwenang, baik di tingkat yang berbeda maupun antar departemen, sangat penting untuk memperoleh informasi, umpan balik, dan menjaga koordinasi dan keselarasan dalam melaksanakan tugas.

Divisi ini juga mengevaluasi dan mencermati peraturan perundang-undangan dalam wilayah tanggung jawabnya sebagai sumber atau arahan dalam menjalankan kegiatan. Selain itu, mereka menyusun usulan kebijakan untuk Kepala Dinas dan menyusun dokumen yang berkaitan dengan inisiatif perlindungan sosial, bantuan bagi korban bencana, jaminan sosial, statistik, dan pendidikan sosial. Bidang Data Perlindungan dan Penyuluhan Jaminan Sosial memegang peranan penting dalam meningkatkan keberhasilan dan efisiensi program Dinas Sosial Kabupaten Kendal di bidang ini.

4. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial memegang peranan penting dalam melaksanakan tanggung jawab khusus Kepala Dinas Sosial, khususnya di bidang rehabilitasi sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, sektor ini melaksanakan berbagai tugas, termasuk mengembangkan kebijakan teknis, pengorganisasian, pelatihan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan

pelaporan operasional yang berkaitan dengan rehabilitasi sosial. Tugas-tugas tersebut mencakup berbagai bidang, termasuk pengembangan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sosial dan pengorganisasian serta pelaksanaan kegiatan terkait. Selanjutnya mereka diberi tanggung jawab untuk melakukan pendampingan, pengawasan, dan pengelolaan kegiatan untuk menjamin kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugasnya. Sektor ini juga bertanggung jawab mengawasi dan mengoordinasikan inisiatif terkait rehabilitasi sosial. Peran mereka meliputi melakukan penilaian dan membuat laporan mengenai kegiatan yang berkaitan dengan rehabilitasi sosial. Evaluasi ini berfungsi sebagai sarana untuk mengevaluasi pencapaian tujuan dan efisiensi program yang dilaksanakan.

Kepala Divisi Rehabilitasi Sosial bertanggung jawab terhadap tugas-tugas tertentu, seperti penyusunan rencana dan strategi kegiatan rehabilitasi sosial. Kegiatan tersebut diatur dengan peraturan perundang-undangan dan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya yang menjadi dasar pelaksanaan tugas. Mereka menganalisis arahan kepemimpinan dengan memeriksa permasalahan dan kerangka hukum, memastikan keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan tugas. Salah satu perannya adalah membagi tugas kepada bawahannya berdasarkan jabatan dan kompetensinya. Mereka juga memberikan instruksi yang jelas, baik secara lisan maupun tertulis, untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kewajiban mereka. Pengumpulan informasi, pengumpulan masukan, serta sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas dicapai melalui koordinasi dan konsultasi dengan entitas terkait, baik secara vertikal maupun horizontal.

Sektor Rehabilitasi Sosial mengevaluasi dan meneliti peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tanggung jawabnya, menggunakannya sebagai sumber daya atau arahan dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, mereka juga menyusun usulan kebijakan untuk Kepala Pelayanan dan menyusun dokumen layanan yang berkaitan dengan program rehabilitasi sosial bagi anak, keluarga, dan lanjut usia, serta program bagi individu penyandang disabilitas dan kelompok kurang beruntung secara sosial. Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai peranan penting dalam menjamin keberhasilan dan efisiensi pelaksanaan program Dinas Sosial Kabupaten Kendal di bidang rehabilitasi sosial..

5. Bidang Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Penanganan Sosial

Penanggulangan dan Pemberdayaan Kemiskinan Bidang Penanganan Sosial mempunyai peranan yang sangat penting dalam struktur organisasi Dinas Sosial di Kabupaten Kendal karena mempunyai tugas rangkap yang dilakukan oleh pimpinan Dinas. Tugas-tugas ini meliputi pengembangan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, penilaian, dan pelaporan tindakan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan sosial. Fungsi-fungsi tersebut sangat penting untuk mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Divisi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Sosial merumuskan kebijakan teknis yang secara eksklusif berfokus pada penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan sosial sebagai bagian dari tanggung jawabnya. Hal ini memerlukan pengaturan dan pelaksanaan inisiatif

yang bertujuan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat dan mengatasi masalah kemiskinan.

Selain itu, sektor ini memikul tanggung jawab untuk memberikan nasihat, pengawasan, dan pengaturan inisiatif penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan sosial. Pengawasan dan koordinasi yang cermat terhadap upaya-upaya di bidang ini sangat penting untuk menjamin keberhasilan implementasi inisiatif. Selain itu, mereka melakukan penilaian dan menghasilkan laporan kegiatan sebagai sarana untuk mengevaluasi efektivitas program yang dilaksanakan. Kepala Bidang Penanggulangan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial bertanggung jawab melaksanakan tugas tertentu, antara lain menyusun rencana dan program kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menilai tindakan tahun sebelumnya sebagai masukan dalam pelaksanaan tugas. Mereka menganalisis arahan kepemimpinan dengan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap isu-isu, hukum, dan peraturan, untuk menjamin pelaksanaan tanggung jawab yang efisien dan sukses.


Salah satu perannya adalah memberikan tugas kepada bawahannya berdasarkan jabatan dan kompetensinya. Mereka harus memberikan arahan yang jelas, baik lisan maupun tertulis, agar kewajibannya terlaksana dengan lancar. Pengumpulan informasi, pengumpulan masukan, serta sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas dicapai melalui koordinasi dan konsultasi dengan entitas terkait, baik secara vertikal maupun horizontal. Divisi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Sosial juga mengkaji peraturan perundang-undangan yang menjadi tanggung jawabnya sebagai sumber atau petunjuk dalam

melakukan tindakan. Selain itu, mereka mengembangkan konsep kebijakan untuk Kepala Dinas dan membuat teks layanan yang berkaitan dengan kegiatan yang meningkatkan kesejahteraan sosial, menanggulangi kemiskinan, dan mendorong inovasi dan pemulihan tindakan heroik. Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Sosial secara aktif membantu Dinas Sosial Kabupaten Kendal dalam mencapai tujuan penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat setempat.

2.2.3 Gambaran Umum Kecamatan Boja

Kecamatan Boja merupakan salah satu dari 20 kecamatan di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Wilayah Kecamatan Boja di sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kaliwungu Selatan, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Limbangan, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Singorojo, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kota Semarang.

Gambar 2.3. Kondisi Geografis Kecamatan Boja



Sumber :Kecamatan Boja Dalam Angka 2022

Kecamatan Boja terletak antara 7°02'58" - 7°08'53" Lintang Selatan dan 109°15'08" - 110°21'85" Bujur Timur, pada ketinggian berkisar antara 350 m sampai dengan 500 m diatas permukaan tanah. permukaan laut. Kecamatan Boja terbentang luas 64,10 kilometer persegi. Mayoritas wilayahnya diperuntukkan bagi penggunaan non-pertanian, seperti bangunan perumahan dan komersial, hutan negara, dan rawa-rawa, yang luasnya sekitar 23,68 km². Sisa lahan tersebut terbagi menjadi 20,02 km² untuk lahan sawah dan 20,4 km² untuk lahan pertanian non sawah. Desa Meteseh mempunyai luas wilayah terluas di Kecamatan Boja, yakni seluas 7,55 km² (11,78% dari total luas wilayah kabupaten). Sedangkan Desa Puguh memiliki luas wilayah terkecil yaitu hanya 1,58 km² (2,46% dari luas wilayah kabupaten).

Jumlah penduduk Kecamatan Boja pada tahun 2021 sebanyak 81.495 jiwa, dengan rincian laki-laki 40.839 (50,11%) dan perempuan 40.656 (49,89%). Desa Meteseh memiliki jumlah penduduk tertinggi di antara seluruh desa di Kecamatan Boja, yaitu sebanyak 12.492 jiwa atau 14,23 persen dari total penduduk kabupaten tersebut. Desa Medono yang terletak di Kecamatan Boja mempunyai jumlah penduduk paling sedikit diantara desa-desa lainnya. Secara khusus, wilayah ini dihuni oleh 1.000 individu, yang merupakan 1,27 persen dari seluruh penduduk Distrik Boja. Pada tahun 2021, kepadatan penduduk Kecamatan Boja sebanyak 1.286 jiwa per kilometer persegi, artinya setiap kilometer persegi Kecamatan Boja dihuni oleh kurang lebih 1.286 jiwa. Kepadatan penduduk di Kecamatan Boja terus meningkat selama empat tahun terakhir. Desa Boja yang terletak di Kecamatan Boja memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu 3.093 jiwa per

kilometer persegi. Sebaliknya, Desa Medono memiliki kepadatan penduduk terendah yaitu 458 jiwa per kilometer persegi.

Arah Kebijakan Kecamatan Boja Sesuai dengan Arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kendal pada Tahun 2022 sampai 2026 yaitu :

1. tahun 2022 akan memprioritaskan pemulihan ekonomi berbasis pengembangan potensi unggulan daerah dan sumber daya alam.
2. tahun 2023, Pemkab Kendal akan memprioritaskan optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM),” ujarnya.
3. tahun 2024 prioritas pembangunan pada perwujudan tata kelola pemerintah yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel, sesuai dengan konsep Kendal Smart City.
4. 2025 akan fokus pada pembangunan daerah dan ekonomi yang merata dengan peningkatan kualitas infrastruktur.
5. tahun 2026 berfokus pada pembangunan peningkatan ketahanan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

2.2.4 Gambaran Umum Kartu Jawa Tengah Sejahtera Di Kecamatan Boja

Kartu Jawa Tengah Sejahtera di Kecamatan Boja diluncurkan pada agustus tahun 2017 merupakan salah satu Bantuan Sosial yang diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Bank Jateng. Kartu Jawa Tengah Sejahtera ini diluncurkan karena pada saat acara Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah ke 72 terdapat laporan mengenai masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH) , Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Adapun aduan Masyarakat ini berasal dari kalangan kurang mampu dan tidak produktif seperti masyarakat yang memiliki usia lanjut , memiliki cacat fisik dan sudah tidak memiliki pekerjaan. Atas aduan yang disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo maka Pada saat

Sidang Paripurna bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa mengeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomer 40 Tahun 2017 tentang Bantuan Jaminan Sosial bagi Fakir Miskin Tidak Produktif melalui Kartu Jawa Tengah Sejahtera.

Adapun Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomer 40 Tahun 2017 tentang Bantuan Jaminan Sosial bagi Fakir Miskin Tidak Produktif melalui Kartu Jawa Tengah Sejahtera menjadi Dasar Hukum Berdirinya Kartu Jawa Tengah Sejahtera. Sejak Peraturan Gubernur Jawa Tengah diterbitkan Kartu Jawa Tengah Sejahtera langsung didistribusikan ke 549 di 29 kabupaten dan 6 kota serta 8490 desa atau kelurahan di Provinsi Jawa Tengah. Adapun tujuan diluncurkannya Bantuan Sosial Kartu Jawa Tengah Sejahtera ini untuk meringankan Biaya Hidup Masyarakat Kurang Mampu yang tidak mendapatkan Bantuan Sosial Dari Pemerintah Pusat. Selain itu, Kartu Jawa Tengah Sejahtera ini diluncurkan untuk mengurangi jumlah kemiskinan yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 3,79 Juta Jiwa pada Tahun 2023. Distribusi Kartu Jawa Tengah Sejahtera di Kecamatan Boja mencapai 47 Keluarga Penerima Manfaat. Adapun Sasaran Kartu Jawa Tengah Sejahtera yaitu masuk dalam kriteria Penerima Manfaat yaitu Cacat, Tidak Produktif, Memiliki Penyakit Kronis dan Tidak Produktif. Besaran Bantuan Kartu Jawa Tengah tersebut pada Tahun 2022 sebesar 750 ribu rupiah dan pada Tahun 2023 nominal tersebut bertambah menjadi 1.110.000 ribu rupiah dengan penyaluran setiap tahun ada 4 tahap. Setiap tahapan tersebut bantuan dibagi 3 Bulan Sekali.

2.3. Program Kartu Jawa Tengah Sejahtera (KJTS)

Kartu Jawa Tengah Sejahtera (KJTS) merupakan program bantuan sosial yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Indonesia. Diluncurkan pada tahun 2016, KJTS dirancang untuk mengatasi kemiskinan dengan memberikan dukungan keuangan kepada kelompok masyarakat kurang mampu non-produktif yang belum menerima bantuan dari program kesejahteraan sosial pemerintah lainnya. Program ini bertujuan untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan ekonomi penduduk rentan ini.

Indonesia telah memberlakukan banyak inisiatif dan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk membangun jaring pengaman sosial. Inisiatif tersebut mencakup program seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk pendidikan, Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk kesehatan, dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk dukungan sosial. Upaya-upaya ini terutama dirancang untuk memberikan perlindungan sosial kepada orang-orang yang membutuhkan dan meningkatkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan di Indonesia. Pemerintah daerah juga terlibat dalam penerapan jaring pengaman ini, seperti yang terlihat dari inisiatif seperti program Kartu Jawa Tengah Sejahtera (KJTS) yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017. Inisiatif ini merupakan langkah protektif yang menunjukkan kepedulian negara. komitmen untuk menjamin kesejahteraan warganya.

Program Kartu Jateng Sejahtera (KJTS) dinilai merupakan bagian dari inisiatif Pemprov Jateng untuk mewujudkan konsep Negara Kesejahteraan. Program ini penting untuk memastikan bahwa individu yang kurang beruntung

memiliki akses yang adil terhadap layanan publik yang penting dan program sosial penting yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan menegakkan hak-hak dasar mereka. Proyek ini beroperasi dengan memberikan bantuan keuangan langsung kepada keluarga miskin di Jawa Tengah, untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti makanan, layanan kesehatan, dan pendidikan.

Program KJTS memiliki beberapa keuntungan dalam perspektif negara kesejahteraan, antara lain:

1. Meningkatkan ketersediaan sumber daya. Program KJTS memberikan bantuan keuangan secara konsisten, sehingga penerimanya dapat memperoleh komoditas yang diperlukan seperti makanan, pakaian, dan kebutuhan rumah tangga. Hasilnya, upaya ini meningkatkan ketersediaan keluarga penerima manfaat terhadap sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
2. Mengurangi kesenjangan sosial. Program KJTS berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan sosial di Jawa Tengah dengan memberikan dukungan sosial kepada keluarga kurang mampu, penyandang disabilitas, dan keluarga sakit parah. Inisiatif ini secara aktif berupaya meminimalkan kesenjangan di antara berbagai lapisan masyarakat dengan memberikan bantuan kepada keluarga yang membutuhkan.
3. Menumbuhkan inklusi sosial. Program KJTS berperan sebagai katalisator inklusi sosial dengan memberikan dukungan sosial kepada keluarga kurang mampu dan rentan secara ekonomi yang mungkin menghadapi

kesulitan dalam mengakses layanan lainnya. Proyek ini mempromosikan suasana sosial yang lebih komprehensif dan beragam.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Program KJTS dapat dianalisis dari berbagai sudut pandang, seperti efektivitas, efisiensi, keterlibatan masyarakat, dan keadilan. Inisiatif ini bertujuan untuk mencapai efektivitas dengan menawarkan bantuan keuangan langsung kepada keluarga miskin di Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin penggunaan uang secara tepat dan efektif, sesuai dengan tujuan program. Keterlibatan masyarakat memainkan peran penting dalam mengidentifikasi penerima manfaat dan mengawasi program untuk memastikan efektivitasnya dalam meningkatkan kesejahteraan. Terakhir, penting bagi pemerintah untuk menjamin bahwa bantuan didistribusikan secara adil kepada keluarga yang membutuhkan, tanpa taktik diskriminasi apa pun.

Indonesia, yang berfungsi sebagai negara sosialis demokratis, bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial melalui berbagai metode, seperti menerapkan kebijakan publik yang membangun jaring pengaman bagi warganya. Jaring pengaman tersebut diwujudkan melalui berbagai program dan regulasi, seperti yang terlihat pada peluncuran program Kartu Jawa Sejahtera (KJTS) yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Program KJTS berfungsi sebagai jaring pengaman sosial yang merangkum cita-cita negara kesejahteraan di Indonesia.

Kriteria kelayakan KJTS antara lain menyoal individu dengan disabilitas, seperti keterbelakangan mental, psikotik, dan disabilitas fisik atau mental berat.

Selain itu, mereka yang menderita penyakit kronis seperti TBC, stroke, kanker, gagal ginjal, dan penyakit paru-paru dianggap sebagai penerima manfaat. Dengan berfokus pada mereka yang tidak termasuk dalam inisiatif perlindungan sosial arus utama, KJTS bertujuan untuk mengisi kesenjangan dalam dukungan bagi segmen masyarakat yang paling rentan.

Program ini dijalankan di bawah pengawasan pemerintah daerah, dan pelaksanaannya diawasi oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Meskipun terdapat tantangan eksternal, seperti pandemi COVID-19, KJTS telah menunjukkan ketahanan dan terus memberikan dukungan kepada penerima manfaatnya. Keberhasilan program ini berkat pendekatannya yang tepat sasaran, yaitu mengatasi kebutuhan unik masyarakat miskin non-produktif yang mungkin belum menerima bantuan dari program pemerintah lainnya.

Gubernur Ganjar Pranowo yang meluncurkan KJTS menunjukkan komitmen kuat terhadap pengentasan kemiskinan melalui inisiatif ini. Bantuan keuangan yang disalurkan melalui KJTS disalurkan setiap triwulan, dengan masing-masing penerima menerima Rp750 ribu per triwulan. Keseriusan komitmen gubernur semakin dipertegas dengan keputusan peningkatan jumlah bantuan menjadi Rp 4,4 juta pada tahun 2023, yang mencerminkan respons proaktif terhadap kebutuhan penerima manfaat yang terus berkembang.

Pendanaan program KJTS bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah. Alokasi anggaran program ini dirancang untuk mencakup kuota penerima manfaat tertentu, yang saat ini ditetapkan

sebanyak 12.764 individu. Namun, penyesuaian dapat dilakukan berdasarkan perubahan data penerima, seperti jumlah kematian, individu yang menerima dukungan pemerintah pusat, atau peningkatan kemampuan dan produktivitas.

Maka dari itu, Kartu Jawa Tengah Sejahtera (KJTS) merupakan program bantuan sosial terarah yang menjawab kebutuhan spesifik kelompok masyarakat kurang mampu non-produktif di wilayah Jawa Tengah. Diluncurkan pada tahun 2016, program ini telah menunjukkan ketahanan dan kemampuan beradaptasi, memberikan dukungan penting kepada kelompok rentan, terutama di masa-masa sulit seperti pandemi COVID-19. Komitmen Gubernur Ganjar Pranowo, ditambah dengan peningkatan jumlah bantuan, menegaskan upaya berkelanjutan program ini untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan.